



P E N E T A P A N
Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

1. **Ali Nurdin Gulo**, berkedudukan di pematang Silim RT.001 RW.001 Desa Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Sarimada Zebua**, berkedudukan di pematang Silim RT.001 RW.001 Desa Pujud, Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada Ondroita Tafonao, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat Mado Tafona'o (LBH Permata) yang berkantor di Jalan Sentosa Perumahan Alifa Blok R No.08, Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 99/P.SK/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl tanggal 15 Maret 2021 tentang hari sidang;
- Berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 15 Maret 2021 dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum atas nama EKA KRISTIA GULO adalah anak kandung dari para pemohon di tandai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407 / CS-MDH / KTDIS-KP / 2000;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya almarhum EKA KRISTIA GULO telah menikah dengan MARNINI ZEBUA pada Tanggal 22 februari 2015 sesuai Kutipan surat Nikah di GEREJA NIHA KERISO PROTESTAN-INDONESIA dengan Nomor : 08 / N3 BPMD / XVRP / 2015. Dan dari Pernikahan tersebut telah memiliki satu (1) orang anak perempuan yang di perkirakan Umur 3 bulan lebih dengan tanggal lahir 16 November 2020;
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 MARNINI ZEBUA telah meninggalkan rumah bersama anak balitanya yang di perkirakan Umur 3 bulan lebih di tandai dengan surat laporan Polisi Nomor : STBLKO / 01 / II / 2021 / RIAU / POLRES ROHIL / SEKTOR PUJUD. Dan surat laporan Polisi Nomor : STBLKOB / 02 / III / 2021 / RIAU / POLRES ROHIL / SEKTOR PUJUD. TENTANG SURAT LAPORAN KEHILANGAN ORANG. Dan sampai sekarang masih belum di temukan;
4. Bahwa pada tanggal 27 februari 2021 almarhum EKA KRISTIA GULO telah meninggal dunia, karena bunuh diri dan dalam keadaan beragama Kristen Protestan, berdasarkan surat kematian Nomor : 03 / SK-SJ / III 2021. Yang di keluarkan oleh kepala kelurahan Suka Jadi, Kecamatan Pujud, Kab. Rokan Hilir – Riau. Dan telah di makamkan pada Tempat Pemakaman PT. TUNGGAL MITRA MANGGALA 2 BLOK 50 F ARAH BARAT;
5. Bahwa para pemohon merupakan para Ahli Waris golongan II yang sah atas harta peninggalan almarhum dan para pemohon seluruhnya beragama Kristen Protestan;
6. Bahwa maksud dari para pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk di tetapkan sebagai para ahli waris golongan II yang sah dari almarhum atas nama EKA KRISTIA GULO dan mertua dari MARNINI ZEBUA yang telah meninggalkan rumah dan sampai sekarang belum di ketahui keberadaanya. Guna untuk mengurus harta peninggalan Pewaris.

Berdasarkan uraian di atas para Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenaan memutuskan / Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulakn permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum EKA KRISTIA GULO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2021. Dan menetapkan saudari atas nama MARNINI ZEBUA bersama anaknya sudah hilang pertanggal 13 Februari 2021;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Ahli Waris golongan II dari Almarhum EKA KRISTIA GULO dan Istri atas nama MARNINI ZEBUA bersama anaknya yang sudah Hilang adalah :

ALI NUDIN GULO (sebagai ayah kandung).

4. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon melalui Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Para Pemohon melalui Kuasanya yang isinya dilakukan perbaikan petitum angka 3 (tiga) pada halaman 3 (tiga), sebagai berikut:

3. Menetapkan Ahli Waris golongan II dari Almarhum EKA KRISTIA GULO dan Istri atas nama MARNINI ZEBUA bersama anaknya yang sudah Hilang adalah:

ALI NUDIN GULO (sebagai ayah kandung).

SARIMADA ZEBUA (ibu kandung)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukit, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407/CS-MDH/KTDIS-KP/2000 atas nama Eka Kristia Gulo, bukti bertanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1407082203150004 atas nama Kepala Keluarga Eka Kristia Gulo, bukti bertanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Kristia Gulo, bukti bertanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marnini Zebua, bukti bertanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Nomor 08/N3/BPMD/XVRP/2015 antara Eka Kristia Gulo, Amd dengan Marnini Zebua, bukti bertanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Kematian No: 03/SK-SJ/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 atas nama Eka Kristia Gulo yang dikeluarkan oleh Penghulu Sukajadi, bukti bertanda (P-6);
7. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Orang tanggal 17 Februari 2021 atas nama Marnini Zebua dan Surat Laporan Kehilangan Orang tanggal 9 Maret 2021 atas nama Ayu Ningtia Gulo, bukti bertanda (P-7)
8. Fotokopi Kartu Keluarga No.1407083011071391 atas nama Kepala Keluarga Ali Nudin Gulo, bukti bertanda (P-8);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Nurdin Gulo, bukti bertanda (P-9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarimada Zebua, bukti tanda (P-10);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, dan seluruh surat bukti tersebut telah pula dilegalisir dan diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Permohonan Para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya yang sudah meninggal dunia yakni Alm Eka Kristia Gulo;
- Bahwa Saksi mengenal Alm Eka Kristia Gulo karena merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu alm Eka Kristian Gulo telah meninggal, namun tidak ingat kapan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Eka Kristian Gulo meninggal dunia di tempat kerjanya di Khayangan, namun Saksi tidak tahu penyebab kematian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Alm Eka Ristia Gulo sudah menikah dengan Marnini Zebua dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Marnini Zebua saat ini yang merupakan istri Alm. Eka Ristia Gulo;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat Marnini Zebua pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sebelum Alm. Eka Ristia Gulo meninggal;
- Bahwa pada waktu alm. Eka Ristia Gulo meninggal Saksi tidak melihat Marnini Zebua di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Marini Zebua pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada percekcoan antara Alm. Eka Kristia Gulo dengan Marnini Zebua;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alm Eka Kristia Gulo bekerja sebagai guru honorer di daerah Kayangan, namun tidak mengetahui sekolah tempat alm Eka Kristia Gulo mengajar sekolah swasta atau sekolah negeri;
 - Bahwa alm Eka Kristia Gulo kerja sebagai honor selama 6 (enam) bulan, dan sebelumnya kerja serabutan;
 - Bahwa jarak rumah alm Eka Kristia Gulo dengan tempat kerjanya adalah sekitar setengah jam perjalanan;
 - Bahwa alm. Eka Kristia Gulo ngekos di dekat tempat kerjanya dan pulang ke rumahnya sekali dalam seminggu setiap hari minggu;
 - Bahwa Alm. Eka Ristia Gulo tidak ada pulang ke rumah pada saat Marnini Zebua istri Alm. Eka Ristia Gulo pergi meninggalkan rumah;
2. Saksi Halimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait Para Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya yang sudah meninggal dunia yakni Alm. Eka Kristia Gulo;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Alm. Eka Kristia Gulo;
- Saksi mengenal Alm. Eka Kristia Gulo karena merupakan anak Pemohon dan Saksi tinggal bersebelahan dengan Alm. Eka Kristia Gulo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan istri Alm. Eka Kristia Gulo yang bernama Marnini Zebua saat ini;
- Bahwa Saksi melihat Marnini Zebua pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, pada saat itu Saksi hanya melihat Marnini Zebua pergi membawa anaknya dan membawa tas yang tidak begitu besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Marnini Zebua pergi dari rumah dan tidak ada mendengar keributan antara Marnini Zebua dengan Alm. Eka Kristia Gulo;
- Bahwa Marnini Zebua pergi dari rumah pada saat Alm. Eka Kristia Gulo tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi Alm. Eka Kristia Gulo kerja sebagai guru honor di daerah Kayangan dan ngekos didekat tempat kerjanya;
- Bahwa Alm. Eka Kristia Gulo biasanya pulang ke rumah sekali seminggu setiap hari Minggu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Marnini Zebua pergi, alm. Eka Kristia Gulo tidak ada pulang ke rumah dan tidak lama kemudian dapat kabar Alm. Eka Kristia gulo meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui Alm. Eka Kristia Gulo meninggal ditempat kerjanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti surat atau saksi-saksi lagi dan mohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya mohon Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan Penetapan agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris golongan II dari Almarhum Eka Kristia Gulo dan Marnini Zebua yang tidak diketahui keberadaannya guna untuk mengurus harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kuasanya mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Kurniawan dan Halimah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 mengenai Permohonan/ gugatan *Voluntair* diatur mengenai permohonan yang dilarang untuk diajukan, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atasu sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon termasuk sebagai salah satu permohonan yang dilarang berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 tersebut, jika Para Pemohon ingin ditetapkan sebagai Ahli Waris golongan II sebagaimana permohonannya, bukanlah diajukan melalui Permohonan tetapi melalui suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Para Pemohon terhadap Permohonan penetapan ahli waris, tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankellijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Leny Farika Boru Manurung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp -
iaya Panggilan Sidang		
4.....B	:	Rp -
iaya Pemeriksaan Setempat . .		
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP.....		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		